



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024**

Tentang

Pengecualian Larangan Melakukan Kegiatan Perkebunan di dalam Kawasan Hutan Bagi Masyarakat yang Hidup Secara Turun Temurun di dalam Hutan dan Tidak Ditujukan Untuk Kepentingan Komersial

- Pemohon** : Perkumpulan Pemantau Sawit (Sawit Watch), diwakili oleh Nurhanudin Achmad selaku Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Pemantau Sawit.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : kata “dikecualikan” dan frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan” dalam norma Pasal 12A ayat (2) dalam Pasal 37 angka 4 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; kata “dikecualikan” dan frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan” dalam norma Pasal 17A ayat (2) dalam Pasal 37 angka 6 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; frasa “kegiatan lain” dalam norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; frasa “paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare” dalam norma Pasal 110B ayat (2) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan untuk masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial”;

3. Menyatakan Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sepanjang berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan untuk masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial”;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : Kamis, 16 Oktober 2025

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah badan hukum privat yang berbentuk perkumpulan, dalam hal ini merupakan Perkumpulan Pemantau Sawit/*Sawit Watch* yang berkomitmen untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumberdaya alam, khususnya perkebunan sawit rakyat dan di kehutanan.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian norma Undang-Undang, *in casu* pengujian materiil Lampiran UU 6/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum, Pemohon telah menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian serta telah menguraikan hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksudkan dengan berlakunya norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, karena tidak berpihak pada kelompok rentan di perkebunan sawit dan menimbulkan ketidakadilan bagi pekebun sawit skala kecil, serta menghalangi upaya transformasi perkebunan sawit berkelanjutan yang bebas dari deforestasi. Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas kata “dikecualikan” dan frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan” dalam norma Pasal 12A ayat (2) dalam Pasal 37 angka 4 Lampiran UU 6/2023 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena tidak memberikan perlindungan hukum bagi perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus namun tidak terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan karena dapat dikenai sanksi administratif. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan bahwa kata “dikecualikan” dalam norma Pasal 12A ayat (2) dalam Pasal 37 angka 4 Lampiran UU 6/2023 bertujuan untuk mengakomodir subyek hukum orang perorangan atau kelompok masyarakat yang telah lama menetap dan bergantung pada kawasan hutan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari yang tidak dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Pemohon. Pengecualian tersebut juga ditujukan bagi masyarakat adat, masyarakat lokal atau kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan pertanian, perkebunan atau perikanan tradisional di sekitar hutan. Namun demikian, untuk dapat dikecualikan dari pengenaan sanksi

administratif dalam norma pasal *a quo*, subjek hukum tersebut harus pula memenuhi kriteria “terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan”. Berkenaan dengan hal tersebut, kata “terdaftar” dalam norma Pasal 12A ayat (2) huruf a dalam Pasal 37 angka 4 Lampiran UU 6/2023 dimaksudkan agar masyarakat tersebut tercatat atau terdata yang dilakukan oleh pemerintah dalam program yang berkaitan dengan penataan kawasan hutan. Dengan demikian, pemerintah memiliki data yang berkaitan dengan penataan kawasan hutan, sehingga akan menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi orang-perseorangan maupun kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan dimaksud serta menjaga jangan sampai masyarakat dimanfaatkan oleh berbagai pihak secara tidak bertanggungjawab yang pada akhirnya berakibat terjadinya kerusakan hutan dan lingkungan. Oleh karena itu, kata “terdaftar” dimaksud harus dipahami sesuai dengan Pasal 1 angka 21 dan angka 6 dalam Pasal 37 angka 1 Lampiran UU 6/2023 yang mengecualikan terhadap kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. Dengan adanya norma Pasal *a quo*, masyarakat tidak lagi dikenakan sanksi baik administrasi maupun pidana hanya karena memanfaatkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bukan untuk tujuan komersial, misalnya berladang subsisten, pengambilan rotan, madu dan hasil hutan non kayu lainnya, sepanjang hal tersebut memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas kata “dikecualikan” dan frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan” dalam norma Pasal 12A ayat (2) dalam Pasal 37 angka 4 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon juga mendalilkan kata “dikecualikan” dan frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan” dalam norma Pasal 17A ayat (2) dalam Pasal 37 angka 6 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena terdapat konflik norma atau ketidakselarasan norma yang mengakibatkan ketidakpastian hukum atas pelanggaran terhadap larangan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d UU *a quo* sebagaimana diatur pada Pasal 17A dalam Pasal 37 angka 6 Lampiran UU 6/2023 dengan pelanggaran terhadap larangan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e UU *a quo* sebagaimana diatur pada Pasal 110B dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan bahwa meskipun ketentuan Pasal 17A ayat (1) dalam Pasal 37 angka 6 Lampiran UU 6/2023 dan Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 merupakan norma yang terkait dengan pengenaan sanksi administratif dan pengecualian terhadap pengenaan sanksi tersebut, namun terdapat perbedaan pengaturan dalam kedua norma Pasal *a quo*. Perbedaan dimaksud antara lain, norma Pasal 17A ayat (1) dalam Pasal 37 angka 6 Lampiran UU 6/2023 merupakan pengaturan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap larangan pada Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran UU 6/2023. Adapun, norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 merupakan pengaturan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap larangan pada Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran UU 6/2023. Selain itu, tidak terdapat kriteria luas lahan yang dikecualikan untuk dikenakan sanksi administratif dalam ketentuan Pasal 17A ayat (2) dalam Pasal 37 angka 6 Lampiran UU 6/2023. Sedangkan, pada Pasal 110B ayat (2) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 ditentukan bahwa luas lahan adalah paling banyak 5 (lima) hektare. Syarat lain yang membedakan kedua norma pasal *a quo* adalah terkait pola penyelesaian, di mana ketentuan Pasal 110B ayat (2) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 adalah diselesaikan melalui penataan kawasan hutan. Terlebih, terdapat perbedaan mendasar terkait kedua pengaturan norma *a quo*, di mana Pasal 17A ayat (1) dalam Pasal 37 angka 6 Lampiran UU 6/2023 berlaku sejak diundangkan UU 6/2023. Sedangkan, Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023

merupakan bagian dari “Ketentuan Peralihan”, yang substansinya mengatur hal-hal yang bersifat khusus yang terkait dengan pelanggaran atas larangan yang sudah terlanjur dilakukan sebagaimana ditentukan larangan tersebut dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020. Dalam konteks ini, batasan waktu sebelum tanggal 2 November 2020 dimaksud apabila ditarik ke belakang tidak dapat dilepaskan dari berlakunya UU 11/2020 yang diundangkan pada tanggal 2 November 2020, sebab substansi yang sama telah terakomodasi sebelumnya dalam Pasal 110B UU 11/2020. Dengan dibatalkannya UU 11/2020 oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021, dalam batas penalaran yang wajar, ihwal dimaksud dapat terjadi keadaan yaitu penjatuhan sanksi administratif terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan pada masyarakat yang aktivitasnya dalam kawasan hutan namun tidak bertujuan untuk kepentingan komersial. Oleh karena itu, untuk menjembatani keadaan yang diatur dalam hukum yang lama karena diberlakukannya hukum yang baru dalam UU 6/2023 maka dirumuskan kembali dalam Ketentuan Peralihan dengan menentukan batasan tanggalnya adalah sebelum tanggal 2 November 2020. Artinya, norma yang berada pada bagian Ketentuan Peralihan, *in casu* Pasal 110B ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023, dimaksudkan untuk memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada sebelumnya terhadap peraturan perundang-undangan baru. Apabila hal ini diletakkan dalam sistem perundang-undangan, suatu norma transisi bertujuan untuk: 1) menghindari kekosongan hukum; 2) menjamin kepastian hukum; 3) memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4) mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Artinya, dengan diberlakukannya ketentuan transisi dimaksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha sebelum berlakunya UU 11/2020. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak menimbulkan konflik norma dan telah memberikan kepastian hukum sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sehingga haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya, Pemohon mendalilkan frasa “kegiatan lain” dalam norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena multitafsir sehingga menciptakan ketidakpastian hukum, yang potensial berdampak pada setiap orang yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang tidak bertujuan merusak kawasan hutan. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan bahwa rumusan ketentuan Pasal 110B dan frasa “kegiatan lain” dimaksudkan untuk mendukung kebijakan makro, yakni reforma agraria dan perhutanan sosial serta penyelesaian konflik norma. Dengan demikian, penempatan pengaturan lebih lanjut mengenai frasa “kegiatan lain” merupakan bagian dari desain regulasi yang fleksibel namun terukur, tetap tunduk pada prinsip negara hukum dan asas non-diskriminasi dan mencerminkan keberpihakan negara pada penyelesaian non-represif terhadap kegiatan masyarakat dan instansi publik yang tidak merusak serta tidak bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya, Pemohon juga mendalilkan frasa “paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare” dalam norma Pasal 110B ayat (2) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena telah menghilangkan hak orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang tinggal kurang dari 5 (tahun) atau yang telah menguasai objek tanah lebih dari 5 (lima) hektare. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan bahwa

pengecualian sanksi pidana (karena hanya dikenai sanksi administratif) terhadap orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus (Pasal 12A dalam Pasal 37 angka 4 Lampiran UU 6/2023 dan Pasal 17A dalam Pasal 37 angka 6 Lampiran UU 6/2023), serta pengecualian sanksi administratif terhadap orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare (Pasal 110B ayat (2) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023), dengan tidak untuk tujuan komersial merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan.

Bahwa lebih lanjut, meskipun tidak secara khusus dipersoalkan oleh Pemohon, namun berkenaan dengan persoalan konstiusionalitas norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 yang didalilkan oleh Pemohon di dalamnya juga mengatur berkaitan dengan pelanggaran terhadap larangan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 yang dilakukan oleh setiap orang sebagaimana diatur pada Pasal 17 dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran UU 6/2023. Oleh karena itu, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama berkaitan dengan norma Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran UU 6/2023 yang merupakan bagian dari norma primer dari norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 yang menjadi norma sekunder, telah ternyata memuat substansi norma yang telah pernah diputus Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 10 Desember 2015, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan eksistensi norma Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran UU 6/2023 yang merupakan bagian dari norma primer Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 dikaitkan dengan putusan Mahkamah dimaksud. Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, Mahkamah telah memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Dengan demikian, norma Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran UU 6/2023 yang menyatakan, “melakukan kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”, yang ditujukan larangan tersebut kepada setiap orang, serta dimungkinkan setiap orang tersebut terkena sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha, pembayaran denda administratif, dan/atau paksaan pemerintah sebagaimana norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023, menurut Mahkamah hal tersebut memiliki irisan esensi yang sama dengan pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, yaitu berkaitan dengan tidak dapat diberlakukan untuk masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menghindari agar tidak terjadi adanya tafsir yang tidak tunggal dan menimbulkan ketidakpastian hukum, melalui putusan *a quo* Mahkamah perlu untuk menyesuaikan semangat yang terkandung dalam norma Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran UU 6/2023, dengan Putusan Mahkamah tersebut, yaitu memberlakukan norma dimaksud dengan tetap mengecualikan tidak diberlakukan untuk masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Oleh karena itu, unsur setiap orang yang dimaksudkan dalam norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 sebagai konsekuensi yuridisnya sebagai norma sekunder juga harus menyesuaikan norma primer sepanjang berkenaan pengecualian yang terdapat dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran UU 6/2023, yaitu sanksi yang terdapat dalam Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 juga dikecualikan untuk masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Penegasan pendirian Mahkamah *a quo* penting dilakukan karena ketentuan norma Pasal 110B ayat (2) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 tidak

mengecualikan berkenaan dengan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan dengan tujuan komersial dan hal demikian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi timbulnya penyalahgunaan kegiatan di dalam kawasan hutan dimaksud untuk kepentingan tertentu.

Lebih lanjut, dalam konteks “kepentingan komersial” yang dipergunakan sebagai pengecualian yang dimaksudkan Mahkamah adalah kegiatan perkebunan masyarakat dalam hutan yang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak untuk diperdagangkan dengan mendapatkan imbalan keuntungan. Dengan kata lain, masyarakat yang hidup turun temurun dalam hutan yang membutuhkan sandang, pangan dan papan untuk kebutuhan sehari-hari tidak dapat dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023. Artinya, ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran UU 6/2023 sebagai norma primer harus dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Oleh karena itu, sepanjang kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial tidak perlu memperoleh perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Sebab, perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Dalam kaitan ini, kewenangan pemerintah (Pusat) dimaksud didelegasikan kepada menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Dengan demikian, ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran UU 6/2023 yang mengatur mengenai larangan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat adalah tidak dilarang bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Demikian halnya, berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 yang merupakan norma sekunder dari ketentuan norma Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran UU 6/2023 sebagai konsekuensi yuridisnya juga harus dikecualikan sanksinya berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran UU 6/2023 sepanjang dikecualikan atau tidak diberlakukan untuk masyarakat yang hidup turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon sepanjang berkaitan dengan norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 yang menurut Mahkamah berkelindan dengan Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran UU 6/2023 adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah bukan sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, maka dalil Pemohon *a quo* adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan untuk masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial”;
3. Menyatakan Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sepanjang berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan untuk masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial”;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.